



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian persyaratan dan peran mahasiswa penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75015), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah.
2. Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi individu dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Pendidikan Menengah terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Pendidikan Kesetaraan Paket C.
7. Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, termasuk Politeknik dan Institut Seni Indonesia.
9. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Warga Binaan Sosial adalah seorang anak atau remaja yang sedang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti sosial baik milik pemerintah atau swasta.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah adalah Peserta Didik SMA atau yang disetarakan.
13. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan tinggi.
14. Alumni adalah Peserta Didik yang telah tamat dari pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C maksimal 1 (satu) tahun kelulusan, pemilik maupun bukan pemilik Kartu Jakarta Pintar.
15. Calon Mahasiswa adalah Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah dan alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan telah dinyatakan lulus seleksi PTN atau PTS serta menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan.
16. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.
17. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selanjutnya disingkat KJMU adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Mahasiswa dan Keluarga Tidak Mampu yang terdaftar aktif di PT.

18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
23. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
24. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
26. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
27. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
29. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disebut P4OP adalah Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
30. Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
31. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Daerah;
 - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah dan/atau Warga Binaan Sosial pada panti sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Persyaratan Khusus penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas:
 - a. Calon Mahasiswa:
 1. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan negeri/swasta di Provinsi DKI Jakarta paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 2. dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama Republik Indonesia; dan/atau
 3. dinyatakan lulus seleksi pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A atau unggul dan program studi yang terakreditasi A atau unggul di Provinsi DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan.
 - b. Mahasiswa:
 1. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan negeri/swasta di Provinsi DKI Jakarta paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 2. pengajuan paling lama pada semester 4 (empat);
 3. terdaftar pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama Republik Indonesia; dan/atau
 4. terdaftar pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A atau unggul dan program studi yang terakreditasi A atau unggul di Provinsi DKI Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74015

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Yuhanah
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003